



KOMISI BANDING PATEN
REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 7,
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor 012.1.T/KBP-27/2026

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201906257 yang berjudul Sinyal Referensi MIMO Uplink dan Skema Transmisi Data dengan Nomor Registrasi 27/KBP/X/2024 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Dr. Ludyanto, S.H., M.H., M.M. dari Kantor Drewmarks, kepada Komisi Banding Paten tanggal 09 Oktober 2024 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding	: Qualcomm Incorporated
Alamat Pemohon Banding	: 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, United States of America
Kuasa Pemohon Banding	: Dr. Ludyanto, S.H., M.H., M.M.
Alamat Kuasa Pemohon Banding	: PT. Drewmarks Jalan Hayam Wuruk No. 3 i & j, Jakarta Pusat, 10120

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201906257 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

- I. Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.
- a. Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2024 Pemohon menyampaikan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201906257, dengan melampirkan:

- 1) Surat Kuasa Banding tanggal 19 September 2024 dengan Dr. Ludyanto, S.H., M.H., M.M. bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Qualcomm Incorporated dalam permohonan bandingnya (Lampiran I);
- 2) Copy Surat Permohonan Paten Nomor P00201906257 tanggal 23 Juli 2019 (Bukti PB-1);
- 3) Copy Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Formalitas Permohonan Paten tanggal 24 Juli 2019 (Bukti PB-2);
- 4) Copy Surat Penyerahan Kekurangan Persyaratan Formalitas Permohonan Paten tanggal 20 Agustus 2019 (Bukti PB-3);
- 5) Copy Surat Pemberitahuan Persyaratan Formalitas telah dipenuhi tanggal 27 Agustus 2019 (Bukti PB-4);
- 6) Copy Surat Pengumuman Permohonan Paten tanggal 3 September 2019 (Bukti PB-5);
- 7) Copy Surat Permohonan Pemeriksaan Substantif tanggal 14 Januari 2021 (Bukti PB-6);
- 8) Copy Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Awal tanggal 17 September 2021 (Bukti PB-7);
- 9) Copy Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap 1 tanggal 8 Desember 2021 (Bukti PB-8);
- 10) Copy Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap 2 tanggal 12 Januari 2022 (Bukti PB-9);
- 11) Copy Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap 2 tanggal 11 Maret 2022 (Bukti PB-10);
- 12) Copy Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut tanggal 13 Juli 2023 (Bukti PB-11);
- 13) Copy Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut tanggal 11 Agustus 2023 (Bukti PB-12);
- 14) Copy Surat Penolakan Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201906257 dari Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang tanggal 11 Juli 2024 (Bukti PB-13);
- 15) Copy Deskripsi Permohonan Paten Nomor P00201906257 yang pertama kali diajukan (Bukti PB-14);
- 16) Copy Amandemen Deskripsi Permohonan Paten Nomor P00201906257 (Bukti PB-15);
- 17) Bahwa pada tanggal 14 Januari 2025 telah dilakukan dengar pendapat (*hearing*) antara Komisi Banding Paten dengan Pemohon agar memperbaiki Surat Permohonan Banding Paten, Surat Kuasa, dan kelengkapan dokumen Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201906257.
- 18) Bahwa pada tanggal 10 Februari 2025 Pemohon telah menyampaikan tanggapan hasil dengar pendapat (*hearing*)



berupa perbaikan Surat Permohonan Banding Paten, Surat Kuasa, dan kelengkapan dokumen Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201906257.

- b. Bahwa alasan-alasan pengajuan Banding tersebut adalah sebagai berikut.

TENTANG ASPEK FORMALITAS PERMOHONAN PENDAFTARAN PATEN “SINYAL REFERENSI MIMO UPLINK DAN SKEMA TRANSMISI DATA” ATAS NAMA PEMOHON BANDING

1. *Bahwa pada tanggal 23 Juli 2019, PEMOHON BANDING telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Paten Biasa ke Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dibawah Nomor. P00201906257 dengan Judul “SINYAL REFERENSI MIMO UPLINK DAN SKEMA TRANSMISI DATA KONFIGURASI SUMBER DAYA KONTROL”, yang telah dilakukan perubahan Judul menjadi “SINYAL REFERENSI MIMO UPLINK DAN SKEMA TRANSMISI DATA” dengan Perlindungan 39 Klaim dengan Hak Prioritas di Negara Amerika Serikat;*
2. *Bahwa pada tanggal 24 Juli 2019, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menerbitkan Surat Resmi Nomor HKI.3-HI.05.01.01.P00201906257 yang pada pokoknya memberitahukan adanya Kekurangan Persyaratan Formalitas Paten yang harus dipenuhi oleh PEMOHON BANDING; (Bukti PB-2)*
3. *Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2019, PEMOHON BANDING telah menyerahkan Dokumen Persyaratan Formalitas Paten berupa Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi oleh Inventor ke Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang; (Bukti PB-3)*
4. *Bahwa setelah terpenuhinya kekurangan persyaratan formalitas, maka pada tanggal 27 Agustus 2019, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menerbitkan Surat Resmi Nomor HKI.3-HI.05.01.02.P00201906257 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Persyaratan Formalitas telah dipenuhi; (Bukti PB-4)*
5. *Bahwa selanjutnya, pada tanggal 3 September 2019, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menerbitkan Surat Resmi Nomor HKI.3-HI.05.01.03.2019/06483 yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201906257 dengan Judul “SINYAL REFERENSI MIMO UPLINK DAN SKEMA TRANSMISI DATA”; telah diumumkan pada tanggal 30 Agustus 2019 dengan Nomor Publikasi 2019/06483; (Bukti PB-5);*



TENTANG ASPEK SUBSTANTIF PERMOHONAN PENDAFTARAN PATEN NOMOR P00201906257 DENGAN JUDUL “SINYAL REFERENSI MIMO UPLINK DAN SKEMA TRANSMISI DATA” ATAS NAMA PEMOHON BANDING

- Bahwa setelah selesainya Pengumuman Permohonan pendaftaran Paten tersebut, maka pada tanggal 14 Januari 2021, PEMOHON BANDING telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Substantif ke Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, agar Pemeriksa Paten segera melakukan Pemeriksaan terhadap Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201906257 dengan Judul “SINYAL REFERENSI MIMO UPLINK DAN SKEMA TRANSMISI DATA” atas nama PEMOHON BANDING; (Bukti PB-6)
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 17 September 2021, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menyampaikan Surat No.HKI-3-HI.05.02.01.P00201906257-TA yang isinya memberitahukan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Substantif tahap I (pertama) terhadap permohonan pendaftaran Paten tersebut masih dijumpai kekurangan-kekurangan, yakni antara lain: (Bukti PB-7)

Nomor	Kekurangan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II
I	Permohonan P00201906257 diajukan melalui PCT dimana Klaim 1-39 Permohonan ini sama dengan Klaim 1 – 39 Aplikasi Internasional Nomor PCT/US2018/015409 dengan Nomor Publikasi WO 2018/144333 A1
II	a. Klaim 1, 2, 9, 12 – 14, dan 21 – 25 tidak memiliki nilai kebaruan b. Klaim 1 – 39, tidak memiliki langkah inventif

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2021, PEMOHON BANDING telah menanggapi Surat Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap I yang diterbitkan oleh Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang atas Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201906257 dengan Judul “SINYAL REFERENSI MIMO UPLINK DAN SKEMA TRANSMISI DATA” atas nama PEMOHON BANDING yang pada pokoknya sebagaimana uraian berikut ini: (Bukti PB-8)

Nomor	Tanggapan PEMOHON BANDING Terhadap HPS Tahap I
1	Amandemen Klaim 1 – 13 akan disesuaikan berdasarkan Klaim yang telah disetujui pada Paten sepadan Eropa Nomor No. 18705752.6. dan telah diserahkan dokumen amandemen deskripsi paten dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia

9. Bahwa atas tanggapan tersebut, pada tanggal 12 Januari 2022, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Kedua, dimana Tanggapan yang disampaikan masih ditemui Kekurangan-Kekurangan, yakni; (Bukti PB-9)

Nomor	Kekurangan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II
a	Perbaikan deskripsi, klaim dan gambar belum disampaikan sebagaimana Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap I
b	Klaim 12 – 13, dinilai tidak jelas: di mana preambul klaimnya (bidang Teknik) suatu produk dan fitur (ciri tekniknya) suatu proses tidak dapat ditentukan apakah invensi atau tidak karena klaim-klaim tersebut tidak jelas, dimana fitur-fitur klaim harus jelas dan merupakan urutan dari bagian-bagian yang mewujudkan preambul klaim, misalnya: • Bila preambul klaim tentang metode, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tahapan (aktifitas/proses) untuk berhasilnya metode tersebut; • Bila preambul klaim tentang peralatan, maka fitur-fiturnya berisikan tentang bagian-bagian (non aktifitas) untuk membentuk peralatan tersebut; • Bila preambul klaim tersebut tentang system, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tentang urutan dari beberapa peralatan beserta proses yang dilakukan/fungsi dari peralatan tersebut, sehingga membentuk suatu system;
c	1 – 11 tidak dapat dikatakan mengacu pada hasil pemeriksaan paten granted negara Eropa, karena tidak ditemukan nomor paten granted tersebut dan penanggalannya, sehingga dinilai tidak inventif

10. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2022, PEMOHON BANDING telah menanggapi Surat Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap 2 yang diterbitkan oleh Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang atas Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201906257 dengan Judul “SINYAL REFERENSI MIMO UPLINK DAN SKEMA TRANSMISI DATA atas nama PEMOHON BANDING yang pada pokoknya sebagaimana uraian berikut ini: (Bukti PB-10)



Nomor	Tanggapan PEMOHON BANDING Terhadap HPS Tahap II
1	Amandemen Klaim 1 – 13 akan tetap dilanjutkan berdasarkan Paten sepadan Eropa Nomor 18705752.6. sebagaimana dokumen yang telah diserahkan kepada Pemeriksa Paten untuk referensi
2	Selain itu, dalam kasus serupa pada Permohonan Paten Nomor P00201705260 dan Nomor P00201705396, Direktur Paten memutuskan bahwa Penolakan yang dilakukan oleh Pemeriksa Paten adalah tidak tepat dan salah, sehingga Penolakan tersebut dicabut atau dibatalkan.
3	Selanjutnya, Komisi Banding Paten juga telah menyatakan tidak sah adanya Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201605641 dan P00201705254 atas nama PEMOHON BANDING, sehingga Direktorat Paten menerbitkan Sertifikat Paten untuk Nomor P00201605641 dan P00201705254

11. Bahwa namun demikian, pada tanggal 13 Juli 2023, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut, dimana pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan Paten ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya sebelum ketidakjelasan klaim pada surat sebelumnya diperbaiki/ dihilangkan; (Bukti PB-11)
12. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2023, PEMOHON BANDING telah menanggapi Surat Hasil Pemeriksaan Substantif (HPS) Tahap Lanjut yang diterbitkan oleh Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang atas Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201906257 dengan Judul “SINYAL REFERENSI MIMO UPLINK DAN SKEMA TRANSMISI DATA atas nama PEMOHON BANDING yang pada pokoknya tetap sama dengan Tanggapan yang telah disampaikan pada Hasil Pemerikaan Substantif Tahap I dan II: (Bukti PB-12)
13. Bahwa namun demikian, pada tanggal 11 Juli 2024, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang telah menyampaikan Surat No.HKI-3- KI.05.01.08-TP-P00201906257 yang memberitahukan bahwa sesuai hasil pemeriksaan substantif, Permohonan Perdaftaran Paten Nomor P00201906257 dengan Judul “SINYAL REFERENSI MIMO UPLINK DAN SKEMA TRANSMISI DATA atas nama PEMOHON BANDING” telah ditolak, dikarenakan tidak memenuhi unsur Ketentuan Pasal 1 (2) Jo Pasal 25 (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2016 tentang Paten;

TENTANG PENGAJUAN BANDING TERHADAP PENOLAKAN PERMOHONAN PATEN DAN JANGKA WAKTU PENGAJUAN BANDING

14. *Bahwa adanya penolakan terhadap Permohonan Paten Nomor P00201906257 dengan Judul "SINYAL REFERENSI MIMO UPLINK DAN SKEMA TRANSMISI DATA atas nama PEMOHON BANDING didasarkan atas hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang tanggal 11 Juli 2024;*
15. *Bahwa oleh karena itu, PEMOHON BANDING dapat mengajukan Banding Terhadap Penolakan Permohonan Paten tersebut ke Komisi Banding Paten sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, yang menyatakan:*

"Permohonan banding terhadap penolakan permohonan diajukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan."
16. *Bahwa oleh karena itu, PEMOHON BANDING masih dapat mengajukan Banding atas penolakan permohonan Paten Nomor P00201906257 dengan Judul "SINYAL REFERENSI MIMO UPLINK DAN SKEMA TRANSMISI DATA atas nama PEMOHON BANDING, karena masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman surat penolakan tersebut, yaitu tanggal 11 Juli 2024;*

TENTANG PATENTABILITAS PERMOHONAN PATEN NOMOR P00201906257 DENGAN JUDUL "SINYAL REFERENSI MIMO UPLINK DAN SKEMA TRANSMISI DATA" MEMILIKI UNSUR KEBARUAN DAN MENGANDUNG LANGKAH INVENTIF SERTA DAPAT DITERAPKAN DI INDUSTRI

17. *Bahwa perlindungan terhadap suatu Paten didasarkan pada Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyatakan "Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri";*
18. *Bahwa pemberian perlindungan suatu Paten sebagaimana Undang-Undang Nomor Tahun 2016 tentang Paten, sejatinya harus memenuhi 3 (tiga) Kriteria, yakni: (1) Merupakan Invensi yang baru; (2) Mengandung langkah inventif; (3) dapat diterapkan dalam industri".*

a. *Merupakan Invensi yang baru*

- *Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyatakan bahwa:*

- ✓ Ayat (1) , “Invensi dianggap baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika pada tanggal Penerimaan, Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya”;
- ✓ Ayat (2), “Teknologi yang diungkapkan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau diluar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, penggunaan atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum:
 - a. Tanggal Penerimaan;
 - b. Tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;

b. Merupakan Invensi yang mengandung langkah inventif

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyatakan bahwa:

Ayat (1), “Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya”;

Ayat (2), “Untuk menentukan suatu Invensi merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat Permohonan diajukan atau yang telah ada pada saat diajukan permohonan pertama dalam hal Permohonan itu diajukan dengan Hak Prioritas”.

c. Merupakan Invensi yang dapat diterapkan dalam industri

- Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyatakan bahwa: “Suatu Invensi dapat diterapkan dalam industri, jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam Permohonan”;

19. Bahwa secara *de jure* maupun *de facto*, Permohonan Paten Nomor P00201906257 dengan Judul “SINYAL REFERENSI MIMO UPLINK DAN SKEMA TRANSMISI DATA atas nama PEMOHON BANDING, telah memenuhi 3 (tiga) kriteria tersebut, yakni merupakan suatu Invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri, yakni sebagai berikut:

Penilaian Pemeriksa Paten	Tanggapan PEMOHON BANDING
Klaim 12 – 13 dinilai tidak memiliki kebaruan, tidak memiliki langkah inventif dan klaim tidak jelas	• Klaim yang tertunda/tertolak telah diamandemen sesuai dengan Klaim Asal 1-13 yang telah diberikan pada Paten Sepadan Eropa Nomor 18705752.6 Dengan demikian, sejatinya klaim yang tertolak sama dengan Klaim Asal 1-13; • Klaim yang tertunda/tertolak mencakup 4 (empat) Klaim Independen, yakni: ➢ Klaim 1 yang tertolak adalah “Metode komunikasi nirkabel dari peralatan pengguna” ➢ Klaim 9 yang tertunda/tertolak adalah “Metode Komunikasi Nirkabel dari Statsiun Pangkalan” ➢ Klaim 12 yang tertunda/tertolak adalah “Peralatan untuk komunikasi nirkabel peralatan pengguna dengan setidaknya satu prosesor” ➢ Klaim 13 yang tertunda/tertolak adalah: “Aparatus untuk komunikasi nirkabel dan statsiun pangkalan dengan setidaknya satu prosesor: Jenis Klaim atau format penulisan Klaim atas suatu invensi yang diimplementasikan melalui komputer sebagaimana dalam Klaim yang ditolak (misalnya: peralatan komunikasi untuk nirkabel) dapat diterima berdasarkan Undang-Undang Paten di Indonesia.



	Maka dapat disimpulkan bahwa Klaim yang Ditolak/Tertunda adalah Invensi yang dapat diimplementasikan melalui komputer, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1(2) dan Pasal 25(4), sebagaimana telah ditemukan pada keputusan sebelumnya, yakni: - Oleh Komisi Banding Paten dalam Banding Permohonan Paten Nomor P00201605641, P00201605642, dan P00201705254; - Oleh Direktur Paten dalam peninjauan kembali Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201705260 dan P00201705396.
--	---

20. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terlihat sangat jelas bahwa Permohonan Paten Nomor P00201906257 dengan Judul “SINYAL REFERENSI MIMO UPLINK DAN SKEMA TRANSMISI DATA atas nama PEMOHON BANDING telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 56 ayat (1) Jo. Pasal 58 Jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga secara yuridis patut untuk dapat diberikan Perlindungan Paten (granted).

TENTANG ADANYA KETIDAKCERMATAN DAN KELALAIAN PEMERIKSA PATEN DALAM MEMERIKSA PERMOHONAN PATEN NO. P00201906257 DENGAN JUDUL “SINYAL REFERENSI MIMO UPLINK DAN SKEMA TRANSMISI DATA”

21. Bahwa PEMOHON BANDING sangat keberatan terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201906257 dengan Judul “SINYAL REFERENSI MIMO UPLINK DAN SKEMA TRANSMISI DATA, mengingat penolakan tersebut tanpa mempertimbangkan upaya PEMOHON BANDING dalam melakukan perbaikan-perbaikan terhadap deskripsi dan klaim-klaim pada Permohonan Pendaftaran Paten Bicara Nomor P00201906257 dengan Judul “SINYAL REFERENSI MIMO UPLINK DAN SKEMA TRANSMISI DATA sebagaimana surat-surat yang telah disampaikan oleh PEMOHON BANDING;
22. Bahwa tanpa mempertimbangkan Tanggapan yang diajukan oleh PEMOHON BANDING mengenai redaksi penyusunan deskripsi atau Klaim yang sifatnya administratif, Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang



nyatanya malah menerbitkan Surat No. HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201906257 tertanggal 11 Juli 2024 perihal Pemberitahuan penolakan Permohonan Paten Nomor P00201906257 dengan Judul "SINYAL REFERENSI MIMO UPLINK DAN SKEMA TRANSMISI DATA, karena beberapa klaim dianggap tidak jelas;

23. Bahwa PEMOHON BANDING sangat keberatan dengan adanya Penolakan tersebut, mengingat Pemeriksa Paten tidak cermat dalam menterjemahkan Ketentuan-Ketentuan dan Pedoman dalam pemeriksaan Permohonan Pendaftaran Paten yang berkaitan dengan Teknologi Program Komputer sebagaimana uraian landasan sebagai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sebagai berikut:

Pasal 4, menyatakan: "Invensi tidak mencakup:

- a. Kreasi estetika;
- b. Skema;
- c. Aturan dan metode untuk melakukan kegiatan:
 1. yang melibatkan kegiatan mental;
 2. permainan; dan
 3. bisnis.
- d. Aturan dan metode yang hanya berisi program komputer;
- e. Presentasi mengenai suatu informasi; dan
- f. Temuan berupa:
 1. Penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan/ atau dikenal; dan/ atau
 2. Bentuk baru dari senyawa yang sudah ada yang tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa.

Penjelasan Pasal 4 (d):

Yang dimaksud dengan "aturan dan metode yang hanya berisi program komputer" adalah program komputer yang hanya berisi program tanpa memiliki karakter, efek teknik, dan penyelesaian permasalahan namun apabila program komputer tersebut mempunyai karakter (instruksi-instruksi) yang memiliki efek teknis dan fungsi untuk menghasilkan penyelesaian masalah baik yang berwujud (tangible) maupun yang tak berwujud (intangibilel merupakan Invensi yang dapat diberi paten.

24. Bahwa Computer Implemented Inventions (CII) adalah Invensi yang implementasinya melibatkan penggunaan Komputer, Jaringan Komputer atau peralatan lain yang dapat diprogram, dimana satu atau lebih fitur invensi direalisasikan secara keseluruhan atau sebagian oleh Program Komputer. Program komputer dianggap sebagai penemuan jika memiliki karakter teknis;
25. Bahwa secara factual, Pemeriksa Paten tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan Pendaftaran Paten Nomor P00201906257 dengan Judul "SINYAL REFERENSI

MIMO UPLINK DAN SKEMA TRANSMISI DATA atas nama PEMOHON BANDING, mengingat landasan terhadap Penolakan ini sebelumnya telah dikemukakan dan diatasi dalam setidaknya 5 (lima) Permohonan Paten sebelumnya yang diajukan oleh PEMOHON BANDING dan diperiksa oleh Pemeriksa Paten yang sama dengan Putusan Penolakan dibatalkan oleh Komisi Banding Paten dan Juga oleh Direktur Paten, yakni antara lain:

- a. Nomor P00201605641, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan oleh Komisi Banding Paten;
- b. Nomor P00201605642, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan oleh Komisi Banding Paten;
- c. Nomor P00201705254, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan oleh Komisi Banding Paten;
- d. Nomor P00201705260, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan oleh Direktur Paten;
- e. Nomor P00201705396, Penolakan Pemeriksa Paten dibatalkan oleh Direktur Paten;

Dalam masing-masing dari 5 (lima) permohonan PEMOHON BANDING sebelumnya di atas, adanya Penolakan oleh Pemeriksa Paten berdasarkan Pasal 1 (ayat 2) dan Pasal 25 (ayat 4) dianggap tidak sah, tidak tepat, dan/atau salah oleh Komisi Banding Paten atau Direktur Paten, sebagaimana berlaku.

- 26. Bahwa adanya penolakan tersebut jelas sangat merugikan PEMOHON BANDING, mengingat terhadap setiap surat yang diterbitkan oleh Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Cq. Pemeriksa Paten, PEMOHON BANDING telah melakukan upaya amandemen atau perbaikan terhadap deskripsi dan klaim permohonan Paten Nomor P00201906257 yang disesuaikan dengan Paten sepadan di Eropa Nomor 18705752.6 (39 Klaim);
- 27. Bahwa selama proses tersebut, Pihak Direktorat Paten, Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Cq. Pemeriksa Paten tidak menunjukkan indikasi adanya penyangkalan terhadap amandemen yang dibuat oleh PEMOHON BANDING maupun menyediakan ruang untuk diskusi langsung dengan Pihak PEMOHON BANDING, sehingga menjadi terang benderang hal apa saja yang menjadi titik persoalan pada permohonan Paten tersebut;
- 28. Bahwa PEMOHON BANDING sebagai Pemohon yang beritikad baik tentunya haruslah mendapat petunjuk yang konkret jika dirasa masih terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki dalam redaksi amandemen klaim, mengingat penolakan tersebut jelas tidak berkaitan dengan 3 (tiga) Kriteria mengenai pemberian perlindungan Paten, sehingga sejatinya penolakan tersebut haruslah tidak terbitkan oleh Direktorat Paten, Tata Letak

29. Bahwa bukti adanya kegagalan, ketidakcermatan dan kelalaian Pemeriksa Paten dalam melakukan pemeriksaan substantive pada permohonan paten No. Nomor P00201906257 dengan Judul "SINYAL REFERENSI MIMO UPLINK DAN SKEMA TRANSMISI DATA atas nama PEMOHON BANDING adalah:
- a. Bahwa Pemeriksa Paten telah gagal mengakui selama proses pemeriksaan substantif, Klaim 1 - 13 yang tertolak sejatinya sesuai dengan Klaim yang diberikan dari Paten Sepadan Eropa Nomor 18705752.6;
 - b. Sebagaimana dinyatakan dalam Pemberitahuan Tahap I, Tahap II dan Tahap Lanjut, Klaim-Klaim ini tidak dievaluasi untuk patentabilitas, karena tidak ada hasil pemeriksaan yang tersedia untuk klaim-klaim ini pada saat Pemberitahuan Tahap I, Tahap II dan Tahap Lanjut diterbitkan;
 - c. Dalam Pemberitahuan Penolakan, Pemeriksa Paten mengajukan penolakan kejelasan untuk Klaim yang Ditolak 1 - 13, namun patentabilitas Klaim lainnya tidak dibahas dalam Pemberitahuan Penolakan;
 - d. Pemeriksa tidak mengenali dalam Pemberitahuan Penolakan ini bahwa Klaim Tertolak sesuai dengan klaim yang diberikan terkait dengan Paten Eropa No. 18705752.6;
 - e. Patentabilitas Klaim Tertunda lainnya dibiarkan ambigu dalam Pemberitahuan Penolakan oleh Pemeriksa Paten. Pemeriksa Paten tidak menolak Klaim Tertunda 14 - 39, tetapi juga tidak menyatakan bahwa klaim tersebut dapat dipatenkan. Mengingat bahwa Klaim Tertunda 14 - 39 tidak ditolak dalam Pemberitahuan Penolakan, Klaim Tertunda 14 - 39 telah dianggap sebagai klaim baru, inventif, dan dapat diterapkan secara industri. Berdasarkan asumsi ini, Klaim Tertolak 1-13 dan 14 - 39 juga baru, inventif, dan dapat diterapkan secara industri karena klaim tersebut mewakili penemuan yang sama seperti dalam Klaim Tertunda 14 - 39 yang dapat dipatenkan;
 - f. Riwayat penolakan ini menunjukkan bahwa Pemeriksa gagal secara tegas membahas patentabilitas Klaim Tertunda 1-13 dan 14-39 dalam Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap Lanjut atau dalam Pemberitahuan Penolakan. Dengan melewati langkah-langkah penting dalam hasil pemeriksaan substantif, Pemeriksa Paten gagal memberikan PEMOHON BANDING status akhir yang jelas tentang Klaim Tertunda dalam Aplikasi. Tindakan ini gagal memajukan kemajuan Aplikasi dengan informasi publik yang mudah diverifikasi dan mengakibatkan ambiguitas yang tidak perlu mengenai status Klaim Tertunda;
30. Bahwa dalam hal Permohonan ini, Pemeriksa Paten telah gagal mengikuti praktik Pemeriksaan Paten di Indonesia. Format

Klaim dari Klaim yang Ditolak telah dinilai memiliki kejelasan oleh Direktur Paten atau Komisi Banding Paten setidaknya lima kali sebelumnya. Kegagalan Pemeriksa untuk mengikuti panduan praktik pemeriksaan paten di Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap dan adanya Penolakan Paten ini telah merugikan PEMOHON BANDING dalam hal waktu yang terbuang, biaya hukum yang terbuang, dan hilangnya kepercayaan diri atas paten PEMOHON BANDING di Indonesia mereka. Selain itu, terdapat juga adanya masalah potensi kehilangan hak paten yang berharga, sementara itu, disisi yang lain, PEMOHON BANDING telah bersungguh-sungguh melakukan research, melahirkan ide dan menciptakan kekayaan intelektual berupa teknologi yang baru dan bermanfaat bagi Industri, khususnya Industri Teknologi Program Komputer;

31. Bahwa sebagaimana diketahui, Pendaftaran Paten ini merupakan salah satu pendapatan bagi Negara yang tentunya keberadaannya perlu mendapat dukungan penuh dari Para Pemangku Kepentingan, agar Para Inventor yang telah bersusah payah menciptakan teknologi terus terpacu melahirkan teknologi-teknologi lainnya bagi aset dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia;
32. Bahwa dengan demikian, sudah sepatutnya jika Direktorat Paten menerima dan memberikan perlindungan terhadap Permohonan Paten Nomor P00201906257 dengan Judul "SINYAL REFERENSI MIMO UPLINK DAN SKEMA TRANSMISI DATA atas nama PEMOHON BANDING, yang diajukan pada tanggal 23 Juli 2019;

TENTANG PERMOHONAN PENDAFTARAN PATEN NOMOR P00201906257 ATAS NAMA PEMOHON BANDING PATUT TERDAFTAR DI DIREKTORAT PATEN, TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan di atas, kiranya Komisi Banding Paten berkenan untuk memeriksa permohonan banding ini dan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Banding dari PEMOHON BANDING untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Permohonan Banding atas penolakan permohonan Paten Nomor P00201906257 dengan Judul "SINYAL REFERENSI MIMO UPLINK DAN SKEMA TRANSMISI DATA tanggal 23 Juli 2019 untuk Perlindungan 39 Klaim Invensi dengan Hak Prioritas di negara Amerika Serikat atas nama PEMOHON BANDING (QUALCOMM INCORPORATED) masih dalam tenggang waktu pengajuan Banding;
3. Menyatakan bahwa permohonan Paten Nomor P00201906257 dengan Judul "SINYAL REFERENSI MIMO UPLINK DAN SKEMA



TRANSMISI DATA tanggal 23 Juli 2019 untuk Perlindungan 39 Klaim Invensi dengan Hak Prioritas di negara Amerika Serikat atas nama PEMOHON BANDING (QUALCOMM INCORPORATED), merupakan Invensi yang baru, mengandung langkah inventif serta dapat diterapkan dalam industri, sehingga memenuhi unsur Ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;

- 4. Menyatakan bahwa PEMOHON BANDING telah menanggapi Surat hasil Pemeriksaan Substantif sesuai permintaan dari Pemeriksa Paten atas permohonan Paten Nomor P00201906257 dengan Judul “SINYAL REFERENSI MIMO UPLINK DAN SKEMA TRANSMISI DATA tanggal 23 Juli 2019 untuk Perlindungan 39 Klaim Invensi dengan Hak Prioritas di negara Amerika Serikat atas nama PEMOHON BANDING (QUALCOMM INCORPORATED), sehingga tidak memenuhi unsur Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;*
- 5. Memerintahkan Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang untuk mengabulkan, menerima dan memberikan perlindungan Paten (granted) terhadap Permohonan Paten Nomor P00201906257 dengan Judul “SINYAL REFERENSI MIMO UPLINK DAN SKEMA TRANSMISI DATA tanggal 23 Juli 2019 untuk Perlindungan 39 Klaim Invensi dengan Hak Prioritas di negara Amerika Serikat atas nama PEMOHON BANDING (QUALCOMM INCORPORATED), pada Daftar Umum Terdaftar Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang;*

Atau apabila Majelis Komisi Banding Paten yang memeriksa Permohonan Banding ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

- II. Berdasarkan data dan fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten Nomor P00201906257 dari Termohon sebagai berikut.
 - a. Bahwa Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap awal Nomor HKI-3-HI.05.02.01.P00201906257-TA tanggal 17 September 2021 dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.
 - I. *Permohonan P00201906257 ini diajukan melalui PCT dimana klaim 1 – 39 permohonan ini sama dengan klaim 1 – 39 aplikasi internasional nomor : PCT/US2018/015409 dengan nomor publikasi WO 2018/ 144333 A1.*
 - II. *Hasil pemeriksaan klaim tersebut diatas dinilai ;*
 - a. klaim 3 – 8, 10, 11, 15 – 20, dan 26 – 39 memiliki kebaruan,*
 - b. klaim 1, 2, 9, 12 – 14 dan 21 – 25 tidak memiliki kebaruan,*

- c. klaim 1 – 39 tidak memiliki langkah inventif,
 - d. klaim 1 – 39 dapat diterapkan dalam industri,
 - e. untuk lebih detilnya lihat ISA/237 untuk PCT/US2018/015409.
- b. Bahwa Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap lanjut Nomor HKI-3-HI.05.02.02.P00201906257-TL tanggal 12 Januari 2022 dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Menindaklanjuti surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap I nomor HKI-3- HI.05.02.01. P00 2019 06257-TA tertanggal 17 September 2021 dapat disampaikan bahwa:

- a. *Perbaikan deskripsi, klaim dan gambar belum disampaikan sebagaimana diminta oleh Direktorat pada pemberitahuan HPS tahap 1 tersebut.*
- b. *Adapun penyampaian perbaikan kekurangan nomor ND/RES/DPT21123510 tertanggal 8 Desember 2021 sebagai tanggapan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap 1 tersebut dianggap belum disampaikan karena tanggapan tersebut tidak sesuai dengan kekurangan yang diminta, dimana :*

amandemen klaim tersebut diatas dinilai :

- *Klaim 12 – 13 dinilai tidak jelas : preambul klaim (bidang tekniknya) suatu produk dan fitur (ciri tekniknya) suatu proses sehingga tidak dapat ditentukan apakah invensi atau tidak karena klaim-klaim tersebut tidak jelas dimana fitur-fitur klaim harus jelas dan merupakan urutan dari bagian-bagian yang mewujudkan preambul klaim, misalnya bila preambul klaim tentang metode, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tahapan (aktifitas/proses) untuk berhasilnya metode tersebut; bila preambul klaim tentang peralatan, maka fitur-fiturnya berisikan tentang bagian-bagian (non aktifitas) untuk membentuk peralatan tersebut; bila preambul klaim tersebut tentang sistem, maka fitur-fitur klaim tersebut harus berisikan tentang urutan dari beberapa peralatan beserta proses yang dilakukan/fungsi dari peralatan tersebut sehingga membentuk suatu system, dinilai tidak sesuai dengan pengertian pasal 1 ayat (2) dan pasal 25 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang paten sehingga tidak dapat diberi paten*

- 1 – 11 tidak dapat dikatakan mengacu pada hasil pemeriksaan paten granted negara Eropa karena tidak ditemukan nomor paten granted tersebut dan penanggalannya, sehingga dinilai tetap tidak inventif dan untuk lebih detilnya lihat ISA/237 untuk PCT/US2018/015409.

c. Penyampaian tersebut dibatasi dengan waktu yang telah ditentukan pada halaman depan surat ini yang juga sekaligus sebagai surat peringatan terakhir

- c. Bahwa Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif tahap lanjut Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TL-P00201906257 tanggal 13 Juli 2023 dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Permohonan paten ini tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya sebelum ketidakjelasan klaim pada surat sebelumnya di perbaiki/dihilangkan.

- d. Bahwa Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual mengeluarkan surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201906257 tanggal 11 Juli 2024 dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Permohonan ini diajukan menggunakan hak prioritas.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan substantif dibawah ini :

Nomor HKI-3-HI.05.01.08-TL-P00 2019 06257 tertanggal 13 Juli 2023 Lebih lanjut menanggapi keberatan sehubungan dengan patentabilitas dan ketidakjelasan klaim permohonan

Adapun penyampaian perbaikan kekurangan nomor ND/RES/DPT23082473 tertanggal 11 Agustus 2023 sebagai tanggapan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan substantif tahap lanjut tersebut di nilai amandemen klaim tetap tidak jelas.

Oleh karenanya, ditetapkan, klaim 12 – 13 permohonan P00 2019 06257 ini tidak memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (2) dan pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga permohonan P00 2019 06257 ini ditolak.

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang, bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak permohonan patennya pada tanggal 11 Juli 2024 dan Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201906257 dengan judul Sinyal Referensi MIMO Uplink dan Skema Transmisi Data yang diajukan pada tanggal 9 Oktober 2024, sehingga Permohonan Banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap penolakan, sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang, bahwa spesifikasi paten yang menjadi objek penolakan sebagaimana disampaikan pada surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201906257 tanggal 11 Juli 2024 sebagai objek banding ialah spesifikasi paten yang disampaikan Pemohon melalui surat Nomor ND/RES/DPT23082473 tanggal 11 Agustus 2023 dengan judul Sinyal Referensi MIMO Uplink dan Skema Transmisi Data dengan rincian yang terdiri atas Deskripsi 55 halaman, Klaim 1-13, Abstrak, dan Gambar 1-24.
3. Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Banding sebagai berikut.
 - a. Klaim-klaim yang menjadi objek penolakan sebagaimana disampaikan pada surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor HKI-3-KI.05.01.08-TP-P00201906257 tanggal 11 Juli 2024 ialah
 1. Suatu metode untuk komunikasi nirkabel oleh perlengkapan pengguna (UE), terdiri dari:

menentukan (802) ukuran grup blok sumber prapengkodean (PRG) untuk UE untuk digunakan untuk transmisi sinyal referensi suara (SRS), dimana transmisi SRS dialokasikan melalui bandwidth meliputi satu atau lebih PRG dan dimana masing-masing dari satu atau lebih PRG meliputi satu atau lebih blok sumber prapengkodean (PRB); dan

mentransmisi (804) transmisi SRS ke stasiun basis (BS) dalam kesesuaian dengan determinasi, dimana masing-masing PRG terkait dengan prakoder yang berbeda dan dimana prakoder yang sama digunakan untuk transmisi SRS dalam masing-masing PRG.
 2. Metode dalam klaim 1, dimana determinasi adalah berdasarkan pensinyalan dari stasiun basis.
 3. Metode dalam klaim 1, selanjutnya terdiri dari mentransmisi (806) indikasi yang direkomendasikan sedikitnya

salah satu dari ukuran PRG atau sejumlah lapisan untuk transmisi SRS ke stasiun basis.

4. Metode dalam klaim 3, dimana ukuran PRG atau sejumlah lapisan untuk transmisi SRS digunakan untuk mentransmisi satu atau lebih sinyal referensi downlink dari BS ke UE.

5. Metode dalam klaim 1, dimana determinasi adalah berdasarkan jumlah porta yang digunakan untuk transmisi SRS.

6. Metode dalam klaim 2, dimana ukuran PRG sesuai dengan seluruh bandwidth pengoperasian bila jumlah lapisan ada dibawah jumlah yang ditentukan.

7. Metode dalam klaim 1, dimana determinasi adalah berdasarkan headroom daya pada UE.

8. Metode dalam klaim 7, dimana ukuran PRG sesuai dengan seluruh bandwidth pengoperasian bila UE sedang mentransmisi pada daya penuh sehingga tidak ada headroom daya UE yang tersedia.

9. Suatu metode untuk komunikasi nirkabel oleh stasiun basis, terdiri dari:

menentukan (902) ukuran grup blok sumber prapengkodean (PRG) untuk perlengkapan pengguna (UE) untuk digunakan untuk transmisi sinyal referensi suara (SRS), dimana transmisi SRS dialokasikan melalui bandwidth termasuk satu atau lebih PRG dan masing-masing dari satu atau lebih PRG termasuk satu atau lebih blok sumber prapengkodean (PRB); dan

menerima (904) suatu transmisi SRS dari UE dalam kesesuaian dengan determinasi, dimana masing-masing PRG dikaitkan dengan prakoder yang berbeda dan dimana prakoder yang sama digunakan untuk transmisi SRS dalam setiap PRG.

10. Metode dalam klaim 9, selanjutnya terdiri dari informasi pensinyalan mengenai ukuran PRG ke UE.

11. Metode dalam klaim 9, selanjutnya terdiri dari menerima (906), dari UE, indikasi yang direkomendasi sedikitnya salah satu dari ukuran PRG atau sejumlah lapisan untuk transmisi SRS.

12. Suatu peralatan untuk komunikasi nirkabel oleh perlengkapan pengguna (UE), terdiri dari:

setidaknya satu prosesor dikonfigurasi untuk:

menentukan ukuran grup blok sumber prapengkodean (PRG) untuk UE yang akan digunakan untuk transmisi sinyal

referensi suara (SRS), dimana transmisi SRS dialokasikan melalui bandwidth termasuk satu atau lebih PRG dan dimana masing-masing dari satu atau lebih PRG mencakup satu atau lebih blok sumber prapengkodean (PRB);

mentransmisikan transmisi SRS ke stasiun basis (BS) sesuai dengan penentuan, dimana setiap PRG dikaitkan dengan prakoder yang berbeda dan dimana prakoder yang sama digunakan untuk transmisi SRS dalam PRG masing-masing.

13. Suatu peralatan untuk komunikasi nirkabel oleh stasiun basis (BS), terdiri dari:

setidaknya satu prosesor dikonfigurasi untuk:

menentukan ukuran grup blok sumber prapengkodean (PRG) untuk perlengkapan pengguna (UE) yang akan digunakan untuk transmisi sinyal referensi suara (SRS), dimana transmisi SRS dialokasikan melalui bandwidth yang mencakup satu atau lebih PRG dan masing-masing dari satu atau lebih PRG mencakup satu atau lebih blok sumber prapengkodean (PRB); dan

menerima transmisi SRS dari UE sesuai dengan penetapan, dimana setiap PRG dikaitkan dengan prakoder yang berbeda dan dimana prakoder yang sama digunakan untuk transmisi SRS dalam PRG masing-masing.

b. Setelah dilakukan pemeriksaan substantif oleh Majelis Banding terhadap Klaim 1 sampai dengan Klaim 13, dapat disampaikan hasil pemeriksaan substantif sebagai berikut.

a. Analisa kejelasan klaim

- Klaim 1 sampai dengan Klaim 8 dikategorikan sebagai metode untuk komunikasi nirkabel oleh perlengkapan pengguna (UE). Lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 1 sampai dengan Klaim 8 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi;
- Klaim 9 sampai dengan Klaim 11 dikategorikan sebagai metode untuk komunikasi nirkabel oleh stasiun basis (BS). Lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 9 sampai dengan Klaim 11 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi;
- Klaim 12 dikategorikan sebagai peralatan untuk komunikasi nirkabel oleh perlengkapan pengguna (UE). Lingkup perlindungan yang diinginkan dari Klaim 12 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi;
- Klaim 13 dikategorikan sebagai peralatan untuk komunikasi nirkabel oleh stasiun basis (BS). Lingkup perlindungan yang

diinginkan dari Klaim 13 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi.

Oleh karenanya, Majelis Banding menilai bahwa Klaim 1 sampai dengan Klaim 13 dinilai jelas dan didukung oleh deskripsi, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Selanjutnya, lingkup invensi sesuai dengan Klaim 1 sampai dengan Klaim 13 dinilai tidak memperluas lingkup invensi saat pertama kali diajukan, sehingga tidak bertentangan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

2. Analisa kebaruan, langkah inventif, dan keterterapan dalam industri

a. Dokumen-dokumen pembanding yang digunakan dalam pemeriksaan kebaruan dan langkah inventif ialah

- D1: EP-A1-2 262 307 yang mengungkapkan suatu perangkat stasiun seluler komunikasi nirkabel yang mampu menekan peningkatan sumber daya SRS bahkan ketika stasiun seluler dilengkapi dengan sejumlah antena. Dalam perangkat ini, bagian pembobotan (115) membobot data transmisi yang dimasukkan dari bagian IFFT (111) dan SRS yang dimasukkan dari bagian IFFT (114) dengan menggunakan matriks pra-pengkodean ($\tilde{O}$) dan matriks pra-pengkodean ($\tilde{O}^{-1}$) yang ortogonal terhadap matriks pra-pengkodean ($\tilde{O}$). Unit kontrol (106) mengontrol interval penggunaan matriks pra-pengkodean ($\tilde{O}^{-1}$) secara independen dari interval penggunaan matriks pra-pengkodean ($\tilde{O}$).
- D2: EP-A1-2 584 810 yang mengungkapkan suatu metode untuk transmisi sinyal referensi, suatu metode untuk estimasi kualitas kanal, sebuah stasiun bergerak, sebuah stasiun pangkalan, dan sebuah sistem komunikasi nirkabel. Suatu metode untuk transmisi sinyal referensi meliputi: berdasarkan matriks pra-pengkodean pertama untuk pra-pengkodean data yang dikirim oleh beberapa antena dari sebuah stasiun bergerak, melakukan pra-pengkodean sinyal referensi demodulasi yang dikirim bersama data; berdasarkan matriks pra-pengkodean kedua, melakukan pra-pengkodean sinyal referensi suara yang dikirim bersama data, di mana kolom dan baris yang berbeda dari matriks pra-pengkodean pertama dan

matriks pra-pengkodean kedua masing-masing sesuai dengan data dan antenna yang berbeda; mengirimkan sinyal referensi suara yang telah dipra-kode dan sinyal referensi demodulasi yang telah dipra-kode, di mana peringkat matriks yang disusun oleh susunan seluruh vektor kolom dari matriks pra-pengkodean pertama dan seluruh vektor kolom dari matriks pra-pengkodean kedua lebih besar dari atau sama dengan jumlah antenna. Dalam kondisi stasiun bergerak yang dilengkapi dengan beberapa antenna, penemuan ini dapat secara efektif mengurangi penggunaan sumber daya Sinyal Referensi Suara (SRS) selama estimasi kualitas saluran setiap antenna.

- D3: WO-A1-2013/153269 yang mengungkapkan salah satu perwujudan diarahkan pada metode untuk peningkatan pemantauan antenna transmisi ganda. Metode ini mencakup pembuatan, misalnya oleh UE, matriks pra-pengkodean yang diperluas dengan vektor kolom yang saling ortogonal, menghasilkan urutan sinyal referensi (misalnya, DMRS atau SRS), melakukan pra-pengkodean urutan sinyal referensi dengan setiap vektor kolom dari matriks pra-pengkodean yang diperluas untuk membentuk serangkaian urutan yang telah dipra-kode, memetakan serangkaian urutan yang telah dipra-kode ke sumber daya kode, frekuensi, dan/atau waktu yang saling ortogonal yang dicadangkan untuk sinyal referensi UE, dan mengirimkan sinyal referensi ke, misalnya, eNodeB.
 - D4: US-A1-2010 303 034 yang mengungkapkan transmisi MIMO pengguna tunggal dan multi-pengguna dalam jaringan seluler dapat dilakukan dengan memilih oleh stasiun pangkalan (eNB) untuk mengirimkan satu atau dua lapisan transmisi. Ketika satu lapisan transmisi dipilih, lapisan transmisi pertama di-precode menggunakan precoder pertama. Urutan sinyal referensi demodulasi (DMRS) pertama atau urutan DMRS kedua dipilih oleh eNB dan di-precode menggunakan precoder pertama. Lapisan transmisi pertama dikirimkan bersama dengan DMRS yang telah di-precode dari eNB ke perangkat pengguna (UE), dan sebuah indikator dikirimkan ke UE untuk menunjukkan urutan DMRS mana yang dipilih dan dikirimkan.
- b. Berdasarkan dokumen-dokumen pembandingan (D1 hingga D4) tersebut di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut.

D1 merupakan dokumen pembanding terdekat yang mengungkapkan suatu perangkat stasiun seluler komunikasi nirkabel yang mampu menekan peningkatan sumber daya SRS bahkan ketika stasiun seluler dilengkapi dengan sejumlah antena. Dalam perangkat ini, bagian pembobotan (115) membobot data transmisi yang dimasukkan dari bagian IFFT (111) dan SRS yang dimasukkan dari bagian IFFT (114) dengan menggunakan matriks pra-pengkodean ($\tilde{O}$) dan matriks pra-pengkodean ($\tilde{O}^{-1}$) yang ortogonal terhadap matriks pra-pengkodean ($\tilde{O}$). Unit kontrol (106) mengontrol interval penggunaan matriks pra-pengkodean ($\tilde{O}^{-1}$) secara independen dari interval penggunaan matriks pra-pengkodean ($\tilde{O}$).

D1 tersebut tidak mengungkapkan fitur-fitur teknis dari klaim-klaim mandiri: Klaim 1, Klaim 9, Klaim 12, dan Klaim 13, sehingga klaim-klaim tersebut dinilai baru. Karena itu, klaim-klaim turunan: Klaim 2 sampai dengan Klaim 8, Klaim 10 sampai dengan Klaim 11, Klaim 12 dan Klaim 13 juga dinilai baru.

Fitur-fitur teknis yang membedakan klaim-klaim invensi dengan pembanding D1 terdekat adalah menentukan (802) ukuran grup blok sumber prapengkodean (PRG) untuk UE untuk digunakan untuk transmisi sinyal referensi suara (SRS), dimana transmisi SRS dialokasikan melalui *bandwidth* meliputi satu atau lebih PRG dan dimana masing-masing dari satu atau lebih PRG meliputi satu atau lebih blok sumber prapengkodean (PRB); dan mentransmisi (804) transmisi SRS ke stasiun basis (BS) dalam kesesuaian dengan determinasi, dimana masing-masing PRG terkait dengan prakoder yang berbeda dan dimana prakoder yang sama digunakan untuk transmisi SRS dalam masing-masing PRG.

Fitur-fitur teknis yang tidak diungkapkan tersebut dinilai tidak dapat diduga oleh orang yang ahli dalam bidangnya melalui pengungkapan yang ada pada dokumen-dokumen pembanding baik secara sendiri ataupun dengan mengkombinasikannya, sehingga *subject matter* invensi sesuai dengan Klaim 1 sampai dengan Klaim 13 dinilai baru dan mengandung langkah inventif berdasarkan dokumen-dokumen pembanding tersebut.

Oleh karenanya, Majelis Banding menilai bahwa Klaim 1 sampai dengan Klaim 13 dinilai baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat

(1), Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

4. Menimbang, bahwa berdasarkan data dan fakta sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, Majelis Banding berkesimpulan bahwa Permohonan Banding Nomor Registrasi 27/KBP/X/2024 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201906257 yang berjudul Sinyal Referensi MIMO *Uplink* dan Skema Transmisi Data terhadap Klaim 1 sampai dengan Klaim 13 dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menerima Klaim 1 sampai dengan Klaim 13 Permohonan Banding terhadap Penolakan atas Permohonan Paten dengan Nomor Registrasi 27/KBP/X/2024 dengan Nomor Permohonan Paten P00201906257 yang berjudul Sinyal Referensi MIMO *Uplink* dan Skema Transmisi Data sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
2. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan menerbitkan sertifikat Paten;
3. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia pada Sidang Terbuka untuk umum hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 dengan Ketua Majelis Banding Ir. Hotman Togatorop dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: M. Adril Husni, S.T., M.M., Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D., Ir. Budi Suratno, M.IPL., dan Linggawaty Hakim, S.H., LL.M. dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Paten Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Jakarta, 12 Maret 2026

Ketua Majelis



Ir. Hotman Togatorop

Anggota Majelis

M. Adril Husni, S.T., M.M.

Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D.

Ir. Budi Suratno, M.IPL.

Linggawaty Hakim, S.H., LL.M.

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.